



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA **INDONESIA MEDICAL COUNCIL**

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 22/KKI/KEP/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia telah menetapkan anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2020-2025;
- b. bahwa dalam rapat pleno pertama anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa bakti 2020-2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah ditetapkan pejabat yang menandatangani surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi masa bakti 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penetapan Pejabat Yang Menandatangani Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62 (021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

2. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2020-2025.

KESATU : Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini sebagai pejabat yang menandatangani surat tanda registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan.

KETIGA : Penandatanganan surat tanda registrasi Dokter dan Dokter Gigi berlaku secara nasional.

KEEMPAT : Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat yang menandatangani surat tanda registrasi Dokter dan Dokter Gigi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KELIMA : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA



KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 22/KKI/KEP/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER
GIGI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA MASA
BAKTI 2020-2025**

**NAMA, SPESIMEN TANDA TANGAN, DAN SPESIMEN PARAF
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT TANDA REGISTRASI**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D	Ketua Konsil Kedokteran		ti
2.	Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono, M.Biomed, PBO.	Ketua Konsil Kedokteran Gigi		li

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PUTU MODA ARSANA